



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 38/Pid.B/2020/PN Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

### TERDAKWA I :

Nama lengkap : **ERIK alias PAK NADIN anak JUNAIDI**  
Tempat lahir : Nilas  
Umur/tanggal lahir : 32 thn / 11 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tapis Nilas Desa Sebatih Kec.  
Sengah Temila Kab. Landak  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tamat)

### TERDAKWA II :

Nama lengkap : **DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm)**  
**EMAN**  
Tempat lahir : Nilas  
Umur/tanggal lahir : 18 thn / 05 Juli 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Engkangin Desa Engkangin Kec.  
Air Besar Kab. Landak  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja  
Pendidikan : SD (tamat)

### TERDAKWA III :

Nama lengkap : **ARIANTO alias ONYOT alias PAK**  
**TIOK anak (alm) TAER**  
Tempat lahir : Pagung  
Umur/tanggal lahir : 47 thn / 28 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tapis Nilas Desa Sebatih Kec.  
Sengah Temila Kab. Landak  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SD (tamat)

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 01 Januari 2020;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa II Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2020, sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngabang, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa III Telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngabang, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.NBA, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.NBA, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I ERIK alias PAK NADIN anak JUNAIDI, terdakwa II DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm) EMAN dan terdakwa III ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK anak (alm) TAER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ERIK alias PAK NADIN anak JUNAIDI, terdakwa II DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm) EMAN dan terdakwa III ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK anak (alm) TAER** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah mobil pick up Gran Max warna Hitam.
  - 2) 1 (satu) buah kunci mobil dengan tulisan angka 61776 pada kunci dengan gantungan kunci berwarna silver berbentuk kepala naga.
  - 3) Satu buah STNK gran max KB 8328 LB atas nama PETRUS DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PETRUS Alias TULUS Anak SALADI
  - 4) 165 (seratus enam puluh lima ) tandan buah kelapa sawit. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LIMPIAN BATUAH Alias LINCAU Anak (Alm) ANEM ANGGEH SURI
  - 5) 1 (satu) buah besi Tojok warna Silver.
  - 6) 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa I ERIK alias PAK NADIN anak JUNAIDI** bersama-sama dengan **terdakwa II DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm) EMAN** dan **terdakwa III ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK anak (alm) TAER** pada Hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 22.27 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Sawit PT. Icthar Gusti Pudi (IGP) B4 Zoom 47 dan Zoom 56 Rayon West 1 yang beralamat di Dusun Nilas Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN, bersama terdakwa DIKI dan terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK bertemu di rumah terdakwa ERIK alias PAK NADIN untuk merencanakan memanen buah sawit milik PT. IGP atas usul dari terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN, bersama terdakwa DIKI dan terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK berangkat dari kampung menuju kebun sawit milik PT. IGP B4 Zoom 47 dan Zoom 56 Rayon West 1 yang beralamat di Dusun Nilas Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak dengan membawa 1 (satu) buah dodos dengan bergagang kayu, sampai di kebun sawit milik PT. IGP mereka mencari buah sawit yang sudah masak, setelah mendapatkan buah sawit yang sudah masak mereka memanen buah kelapa sawit secara bergantian, karena hanya menggunakan 1 (satu) buah dodos sehingga tugas yang tidak memanen adalah mengumpulkan buah yang sudah di panen dengan cara dipindahkan ke pinggir jalan untuk ditumpukan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah waktu menaikan ke dalam kendaraan dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan. Setelah selesai memanen sekitar pukul 16.30 wib dan para terdakwa langsung pulang ke rumah masing – masing. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN menghubungi saksi PETRUS alias TULUS untuk menyewa 1 (satu) buah mobil pick up Gran Max warna hitam KB-8323-LB dengan alasan untuk mengangkut buah sawit di kebun milik terdakwa ERIK alias PAK NADIN, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI pergi kerumah saksi PERTUS alias TULUS untuk mengambil mobil pick up Gran Max warna hitam KB-8323-LB. Sekira pukul 22.30 wib terdakwa ERIK dan terdakwa DIKI berangkat menuju tumpukan buah sawit yang sudah di panen, sedangkan terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK sudah mendahului dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk memantau situasi, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI tiba di lokasi tempat penumpukan buah sawit yang sudah di panen lalu mereka menaiki buah sawit tersebut dengan 1 (satu) buah tojok, setelah semua buah habis dinaiki di dalam mobil, sekira pukul 23.30 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI berangkat dari lokasi menuju ke rumah terdakwa ERIK alias PAK NADIN, namun sesampainya di depan pos security PT. IGP mobil tersebut diamankan oleh anggota security, selanjutnya terdakwa ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI beserta kendaraan pick up Gran Max warna hitam KB-8323-LB bermuatan buah sawit total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan tersebut dibawa ke Kantor Polres Landak untuk proses lebih lanjut, sedangkan terdakwa ARIANTO alias PAK ONYOT alias PAK TIOK ditangkap di waktu dan tempat berbeda. -----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. IGP mengalami kerugian sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

**1. Saksi LIMPIAN BATUAH Alias LINCAU Anak (Alm) ANEM ANGGEH SURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya buah kelapa sawit;
- Bahwa kelapa sawit yang hilang tersebut berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) tandan;
- Bahwa pemilik kelapa sawit yang hilang tersebut adalah PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2020 sekira pukul 23.45 Wib di B4 Zoom 47 & Zoom 56 Rayon West 1 PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi), Dusun Nilas, Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa sepengetahuan saksi buah kelapa sawit tersebut telah hilang diambil orang;
- Bahwa buah kelapa yang hilang tersebut diambil oleh sdra ERIK dan sdra DIKI yang mana ketiga orang tersebut sama – sama beralamat di Dusun Nilas, Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, kabupaten Landak;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdra ERIK dan sdra DIKI karena saat saksi di hubungi melalui via telephone oleh anggota pengamanan atau security PT.IGP ada mobil GRAND MAX warna hitam tanpa No Polisi membawa buah kelapa sawit masuk ke dalam kebun milik PT.IGP dan langsung saksi menyuruh anggota satgas pengamanan atau security yaitu sdra PETELIUS untuk mengamankan mobil tersebut dan setelah di aman kan dan di dapati lah oleh anggota satgas pengaman atau security bahwa yang membawa mobil tersebut adalah sdra ERIK dan sdra DIKI, dan selanjut nya anggota satgas pengamanan atau security tersebut menayakan akan di bawa kemana buah yang di bawa tersebut dan sdra ERIK menjawab akan di jual untuk diri nya sendiri atau secara pribadi dan selanjut nya sdra ERIK dan sdra DIKI di amankan ke kantor milik PT.IGP dan di bawa ke Mapolres Landak;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di kantor PT.IGP;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT IGP yang ditugaskan sebagai kepala pengamanan satpam di PT IGP dalam hal ini saksi diberi kuasa oleh pihak manajemen PT IGP untuk melaporkan kasus pencurian yang terjadi di PT IGP dengan Nomor surat Kuasa : 002/SKL/HRD-IGP//2020;
- Bahwa sdra ERIK dan sdra DIKI baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;
- Bahwa awalnya Sdra ERIK dan sdra DIKI dulunya karyawan PLH (pekerjaan Lepas Harian) tetapi pada tahun 2019 sdra ERIK dan sdra DIKI di berhentikan kerja dari PT.IGP karena pada saat itu dari PT.IGP mengurangi jumlah karyawan kerja;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sdra ERIK dan sdra DIKI tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang telah dipanennya tersebut karena buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut berada dilokasi Inti PT IGP bukan lahan pribadi;
- Bahwa Sdra ERIK dan sdra DIKI tidak ada ijin kepada pihak PT IGP baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT IGP;
- Bahwa atas hilangnya buah kelapa sawit milik PT IGP mengalami kerugian sebesar Rp.3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu);

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi PETELIUS Alias PETEL Anak AKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya buah kelapa sawit;
- Bahwa kelapa sawit yang hilang tersebut berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) tandan;
- Bahwa pemilik kelapa sawit yang hilang tersebut adalah PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2020 sekira pukul 22.27 Wib di B4 Zoom 47 & Zoom 56 Rayon West 1 PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi), Dusun Nilas, Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa buah kelapa yang hilang tersebut diambil oleh sdra ERIK dan sdra DIKI yang mana ketiga orang tersebut sama – sama beralamat di Dusun Nilas, Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, kabupaten Landak;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdra ERIK dan sdra DIKI karena saksi melihat secara langsung sdra ERIK dan sdra DIKI sedang membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 unit mobil GRAND MAX pik up warna hitam tanpa No polisi di lokasi perkebunan PT IGP dimana pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama sdra ATO, sdra RIYAN dan sdra YANTO;
- Bahwa yang dibawa sdra ERIK dan sdra DIKI merupakan buah kelapa sawit milik PT IGP karena pada saat saksi dan beberapa anggota satpam melaksanakan patroli melihat sebuah mobil, dan kami berhentikan lah mobil tersebut di Pos penjagaan milik PT.IGP dan melihat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdra ERIK dan sdra DIKI berada di dalam mobil tersebut dan kami pun menayakan kepada sdra DIKI dan sdra ERIK milik siapakah Buah sawit yang di bawa tersebut dan sdra ERIK dan sdra DIKI menjawab buah tersebut adalah milik PT.IGP dan kami menayakan kepada sdra ERIK dan sdra DIKI akan di bawa kemana buah sawit tersebut dan sdra ERIK dan sdra DIKI menerangkan akan di jual secara pribadi atau untuk dirinya sendiri;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT IGP yang ditugaskan sebagai anggota pengamanan atau security di PT IGP sejak tahun 2012 yang mana tujuan saksi dan beberapa anggota satpam melakukan patroli yaitu untuk mengamankan aset perusahaan mencegah terjadinya pencurian yang terjadi di PT IGP;

- Bahwa sepengetahuan saksi sdra ERIK dan sdra DIKI baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;

- Bahwa sdra ERIK dan sdra DIKI sudah di berhentikan kerja di PT.IGP;

- Bahwa Sdra ERIK dan sdra DIKI tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang telah dipanennya tersebut karena buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut berada dilokasi Inti PT IGP bukan lahan pribadi;

- Bahwa Sdra ERIK dan sdra DIKI tidak ada ijin kepada piak PT IGP baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT IGP;

- Bahwa atas hilangnya buah kelapa sawit milik PT IGP mengalami kerugian sebesar Rp.3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu);

- Bahwa kronologis awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi dan anggota security lainnya melaksanakan patroli di sekitaran kebun milik PT.IGP, dan sekitar pukul 22.27 wib kami pun melihat mobil melewati kebun milik PT.IGP dan langsung lah kami berhentikan mobil tersebut di Portal jaga milik PT.IGP dan di dapati lah sdra ERIK dan sdra DIKI berada di dalam mobil tersebut dan kami pun menayakan kepada sdra. ERIK buah sawit milik siapa yang sdra bawa tersebut dan sdra ERIK pun menjawab buah tersebut milik PT.IGP dan kami menayakan lagi akan di bawa kemana buah sawit tersebut dan sdra ERIK menerangkan akan di jual untuk diri nya atau secara pribadi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah itu kami pun langsung mengamankan sdra ERIK dan sdra DIKI ke kantor PT.IGP dan selanjut nya di bawa ke Mapolres Landak; Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi PETRUS Alias TULUS Anak SALADI**, dibawah sumpah di persedangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyewakan / merentalkan mobil saksi;
- Bahwa kendaraan yang saksi sewakan tersebut adalah mobil pick up Grand Max DAIHATSU, warna hitam, dengan nomor Polisi KB 8323 LB, dengan nomor rangka MHKP3BA1JJK142700, nomor mesin K3MH31690;
- Bahwa mobil pick up Grand Max merk DAIHATSU, warna hitam, dengan nomor Polisi KB 8323 LB, dengan nomor rangka MHKP3BA1JJK142700, nomor mesin K3MH31690 milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyewakan / merentalkan mobil pick up Grand Max merk DAIHATSU, warna hitam, dengan nomor Polisi KB 8323 LB dengan Sdr ERIK;
- Bahwa saksi menyewakan / merentalkan mobil pick up Grand Max merk DAIHATSU, warna hitam, dengan nomor Polisi KB 8323 LB dengan Sdr ERIK pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Sebatih, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa sebelum saksi meminjamkan mobil pick up Grand Max merk DAIHATSU, warna hitam, dengan nomor Polisi KB 8323 LB tersebut kepada Sdr ERIK, sekitar pukul 20.58 Sdr ERIK ada menghubungi saksi via handphone untuk menyewa / merental mobil untuk mengangkut buah sawit dikebun milik Sdr ERIK, setelah itu Sdr ERIK dan Sdr DIKI pergi ke rumah saksi untuk mengambil mobil setelah Sdr ERIK dan Sdr DIKI sampai dirumah saksi, kami pun bertemu dan saksi langsung memberikan kunci mobil kepada Sdr DIKI, setelah itu Sdr ERIK dan Sdr DIKI berangkat untuk mengangkut buah yang sudah mereka panen;
- Bahwa Sdr ERIK ada menjanjikan biaya sewa mobil kepada saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buah sawit yang diangkut menggunakan mobil saksi tersebut berasal dari kebun milik PT. IGP, karena yang saksi tahu Sdr ERIK dan Sdr DIKI mengangkut buah dari kebun milik Sdr ERIK;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyewakan / merentalkan mobil milik saksi tersebut tidak ada tujuan apa-apa, tetapi karena Sdr ERIK dan Sdr DIKI masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan pada saat itu Sdr ERIK dan Sdr DIKI mengatakan bahwa mereka akan menyewa mobil untuk mengangkut buah sawit dari kebun milik Sdr ERIK;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil buah sawit dengan menggunakan mobil saksi tersebut adalah Sdr ERIK dan Sdr DIKI, sedangkan Sdr ONYOT Alias PAK TIOK menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr ONYOT Alias PAK TIOK ada juga datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr ERIK dan Sdr DIKI menggunakan mobil saksi dan yang mengendarainya adaah Sdr DIKI, Sdr ERIK duduk di sebelah Sdr DIKI;
  - Bahwa Sdr ERIK menyewa mobil saksi untuk mengangkut buah sawit dari kebun PT.IGP baru pertama kalinya, itupun tanpa sepengetahuan saksi, karena saksi hanya tau bahwa Sdr ERIK menyewa mobil saksi untuk mengangkut buah sawit miliknya;
  - Bahwa Sdr ERIK menggunakan mobil saksi ada membayar sewa atas jasa angkutan mobil, dalam 1 kilogramnya Rp.150;- (Seratus Lima Puluh Rupiah);
  - Bahwa Sdr ERIK belum membayar jasa angkutan mobil saksi tersebut, kemungkinan Sdr ERIK akan membayar setelah buah sawit yang diambil tersebut sudah Sdr ERIK jual kepada pembeli sawit;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa ERIK Als PAK NADIN Anak JUNAIDI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil buah sawit milik orang lain;
- Bahwa buah sawit yang terdakwa ambil tersebut yaitu milik PT. IGP (Ichtiar Gusti Pudi);
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT. IGP tersebut bersama sdra DIKI yang beralamat di Serimbu Kec. Air Besar Kab. Landak;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT. IGP yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib di wilayah kebun PT. IGP yang terletak di Dsn. Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa buah sawit yang terdakwa ambil tersebut sekitar 165 (seratus enam puluh lima) tandan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik PT. IGP tersebut yaitu mengambil buah dari pohonnya pada siang hari bersama sdr. DIKI kemudian pada malam harinya buah tersebut yang sudah diambil yang diletakkan dipinggir jalan kemudian diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dan buah sawit tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up jenis DAIHATSU GRAND MAX warna hitam namun nomor Polisinya terdakwa tidak mengetahui karena tidak terpasang pada mobil;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengangkut buah sawit milik PT. IGP adalah milik sdr. TULUS yang beralamat di Dsn. Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan sehingga kendaraan tersebut terdakwa gunakan karena terdakwa menyewa kendaraan tersebut kepada sdr. TULUS memang tujuan untuk mengambil buah sawit, namun walaupun terdakwa menyewa tetapi yang mengendarai adalah sdr. DIKI karena terdakwa tidak bisa menyetir;
- Bahwa sdr. TULUS tidak mengetahui buah yang akan terdakwa ambil dan dibawa menggunakan kendaraan miliknya diambil dari lokasi milik PT. IGP;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. TULUS adalah masih sepupu terdakwa dan Sdr. TULUS mau memberikan mobilnya karena akan terdakwa sewa untuk mengangkut buah sawit pribadi;
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli sawit yang biasa datang ke kampung terdakwa di Dsn. Tapis Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa tugas dan peran terdakwa saat mengambil buah sawit milik PT. IGP yaitu terdakwa tukang mengambil buah dari pohonnya dengan menggunakan alat Dodot kemudian buah yang terdakwa ambil tersebut di angkut ke pinggir jalan oleh sdr. DIKI dengan cara dipikul dan setelah terkumpul di pinggir jalan kemudian pada malam harinya sdr. DIKI bertugas sebagai sopir kendaraan dan terdakwa menaikkan buah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam kendaraan pick up dan dibantu oleh sdra DIKI dan setelah buah sudah dimasukkan kedalam bak mobil kemudian sdra DIKI mengendarai atau menyopir kendaraan dan menuju ke rumah terdakwa namun sebelum sampai kerumah terdakwa untuk dijual kendaraan kami diberhentikan dan diamankan oleh security PT. IGP dan dibawa ke Polres Landak;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. IGP pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos dengan gagang kayu bulat milik Sdr ONYOT Alias PAK TIOK;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan dodos untuk mengambil buah sawit tersebut adalah dengan cara memegang gagang dodos yang terbuat kayu dengan menggunakan kedua tangan setelah itu ujung dodos tersebut di arahkan ke bagian pelepah sawit setelah pelepah jatuh atau tangkai buah sawit tersebut kelihatan kemudian ujung dodos diarahkan ke tangkai buah sawit tersebut sampai buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh pindah ke pohon sawit yang lainnya dengan cara yang sama untuk menjatuhkan buah sawit tersebut;
- Bahwa yang memindahkan buah sawit tersebut adalah terdakwa dan Sdr DIKI secara bergantian dengan cara dipindahkan dengan cara mengambil buah sawit yang sudah terjatuh di tanah dengan kedua tangan kemudian diangkat ke bagian bahu setelah itu di bawa ke pinggir jalan untuk ditumpukan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah waktu menaikan buah sawit tersebut di dalam kendaraan;
- Bahwa selain terdakwa dan Sdr DIKI yang ikut serta mengambil buah sawit dari pohonnya tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK yang beralamat di Dsn. Tapis Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa yang merencanakan mengambil buah sawit tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membantu penerangan tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menaikan buah sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tojok warna silver;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa, Sdr ONYOT Alias PAK TIOK dan Sdr

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DIKI bertemu di rumah terdakwa untuk merencanakan memanen buah sawit milik PT. IGP dan yang merencanakan memanen buah sawit tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, Sdr ONYOT Alias PAK TIOK dan Sdr DIKI berangkat dari kampung menuju kebun sawit milik PT. IGP dengan membawa 1 (satu) buah dodos dengan bergagang kayu, sampai di kebun sawit milik PT. IGP terdakwa, Sdr ONYOT Alias PAK TIOK dan Sdr DIKI mencari buah sawit yang sudah masak setelah mendapatkan buah sawit yang sudah masak terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos cara terdakwa menggunakan dodos untuk mengambil buah sawit tersebut adalah dengan cara memegang gagang dodos yang terbuat kayu dengan menggunakan kedua tangan setelah itu ujung dodos tersebut di arahkan ke bagian pelepah sawit setelah pelepah jatuh atau tangkai buah sawit tersebut kelihatan kemudian ujung dodos diarahakan ke tangkai buah sawit tersebut sampai buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh pindah ke pohon sawit yang lainnya dengan cara yang sama untuk menjatuhkan buah sawit tersebut, terdakwa dan Sdr ONYOT Alias PAK TIOK secara bergantian memanen buah sawit tersebut, karena hanya menggunakan 1 (satu) buah dodos sedangkan tugas yang tidak panen adalah mengumpulkan buah yang sudah di panen dengan cara dipindahkan dengan cara mengambil buah sawit yang sudah terjatuh di tanah dengan kedua tangan kemudian diangkat ke bagian bahu setelah itu di bawa ke pinggir jalan untuk ditumpukan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah waktu menaikan buah sawit tersebut di dalam kendaraan dan selesai panen sekira pukul 16.30 wib dan langsung pulang ke rumah masing – masing, setelah itu sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi Sdr TULUS untuk menyewa mobil mobil untuk mengangkut buah sawit dikebun milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr DIKI pergi kerumah Sdr TULUS untuk mengambil mobil setelah sampai di rumah Sdr TULUS, terdakwa dan Sdr DIKI bertemu dengan Sdr TULUS dan Sdr TULUS memberikan kunci mobil kepada Sdr DIKI, sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Sdr DIKI berangkat menuju tumpukan buah sawit yang sudah di panen sedangkan Sdr ONYOT Alias PAK TIOK sudah mendahului dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk memantau situasi, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan Sdr DIKI sampai dilokasi tempat penumpukan buah sawit yang sudah di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panen tersebut, setelah itu terdakwa menaikan buah sawit tersebut dengan 1 (satu) buah tojok setelah semua buah habis dinaikan di dalam mobil, sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan Sdr DIKI berangkat dari lokasi menju rumah terdakwa, namun sesampainya di depan pos security PT. IGP mobil yang dikendarai oleh Sdr DIKI tersebut di tahan oleh anggota security dan terdakwa, Sdr DIKI beserta kendaraan yang dikendarai Sdr DIKI yang bermuatan buah sawit tersebut di bawa ke Kantor Polres Landak;

- Bahwa benar itu alat-alat berupa 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil dengan tulisan angka 61776 pada kunci dengan gantungan kunci berwarna siver berbentuk kepala naga, 1 (satu) buah besi tojok warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit milik PT. IGP;

### 2. **Terdakwa DIKI AMBAWANI Als DIKI Anak (Alm) EMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan terdakwa telah mengambil buah sawit milik orang lain;

- Bahwa buah sawit yang terdakwa ambil tersebut yaitu milik PT. IGP (Ichtiar Gusti Pudi);

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT. IGP tersebut bersama sdra ERIK yang beralamat di Dsn. Nilas Ds. Sebatih Kec. Air Besar Kab. Landak;

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT. IGP yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib di wilayah kebun PT. IGP yang terletak di Dsn. Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa buah sawit yang terdakwa ambil tersebut sekitar 165 (seratus enam puluh lima) tandan;

- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik PT. IGP tersebut yaitu mengambil buah dari pohonnya pada siang hari bersama sdra ERIK kemudian pada malam harinya buah tersebut yang sudah diambil yang diletakkan dipinggir jalan kemudian diangkut menggunakan mobil;

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dan buah sawit tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis DAIHATSU GRAND MAX warna hitam namun nomor Polisinya terdakwa tidak mengetahui karena tidak terpasang pada mobil;

- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengangkut buah sawit milik PT. IGP adalah milik sdr TULUS yang beralamat di Dsn. Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan sehingga kendaraan tersebut terdakwa gunakan karena terdakwa menyewa kendaraan tersebut kepada sdr TULUS memang tujuan untuk mengambil buah sawit, namun walaupun terdakwa menyewa tetapi yang mengendarai adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi TULUS tidak mengetahui buah yang akan terdakwa ambil dan dibawa menggunakan kendaraan miliknya diambil dari lokasi milik PT. IGP;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr TULUS hanya satu kampung dan Sdr TULUS mau memberikan mobilnya karena akan Sdr ERIK masih sepupu dengan Sdr TULUS dan mobil Sdr TULUS tersebut akan disewa untuk mengangkut buah sawit pribadi;

- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli sawit yang biasa datang ke kampung terdakwa di Dsn. Tapis Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa tugas dan peran sdr ERIK saat mengambil buah sawit milik PT. IGP yaitu terdakwa tukang mengambil buah dari pohonnya dengan menggunakan alat Dodos kemudian buah yang sdr ERIK ambil tersebut di angkut ke pinggir jalan oleh terdakwa dengan cara dipikul dan setelah terkumpul di pinggir jalan kemudian pada malam harinya terdakwa bertugas sebagai sopir kendaraan dan sdr ERIK menaikkan buah kedalam kendaraan pick up dan dibantu oleh terdakwa dan setelah buah sudah dimasukkan kedalam bak mobil kemudian terdakwa mengendarai atau menyopir kendaraan dan menuju ke rumah sdr ERIK namun sebelum sampai kerumah sdr ERIK kendaraan kami diberhentikan dan diamankan oleh security PT. IGP dan dibawa ke Polres Landak;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. IGP pada saat mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos dengan gagang kayu bulat milik Sdr ONYOT Alias PAK TIOK;

- Bahwa yang bertugas memanen buah sawit tersebut adalah Sdr ERIK dengan cara memegang gagang dodos yang terbuat kayu dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kedua tangan setelah itu ujung dodos tersebut di arahkan ke bagian pelepah sawit setelah pelepah jatuh atau tangkai buah sawit tersebut kelihatan kemudian ujung dodos diarahakan ke tangkai buah sawit tersebut sampai buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh pindah ke pohon sawit yang lainnya dengan cara yang sama untuk menjatuhkan buah sawit tersebut;

- Bahwa yang memindahkan buah sawit tersebut adalah terdakwa dengan cara dipindahkan dengan cara mengambil buah sawit yang sudah terjatuh di tanah dengan kedua tangan kemudian diangkat ke bagian bahu setelah itu di bawa ke pinggir jalan untuk ditumpukan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah waktu menaikan buah sawit tersebut di dalam kendaraan;

- Bahwa selain terdakwa dan Sdr ERIK yang ikut serta mengambil buah sawit dari pohonnya tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK yang beralamat di Dsn. Tapis Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa yang merencanakan mengambil buah sawit tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK;

- Bahwa alat yang digunakan untuk membantu penerangan tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menaikan buah sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tojok warna silver;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa, Sdr ONYOT Alias PAK TIOK dan Sdr ERIK bertemu di rumah Sdr ERIK untuk merencanakan memanen buah sawit milik PT. IGP dan yang merencanakan memanen buah sawit tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, Sdr ONYOT Alias PAK TIOK dan Sdr ERIK berangkat dari kampung menuju kebun sawit milik PT. IGP dengan membawa 1 (satu) buah dodos dengan bergagang kayu, sampai di kebun sawit milik PT. IGP terdakwa, Sdr ONYOT Alias PAK TIOK dan Sdr ERIK mencari buah sawit yang sudah masak setelah mendapatkan buah sawit yang sudah masak, Sdr ERIK memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos cara Sdr ERIK menggunakan dodos untuk mengambil buah sawit tersebut adalah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara memegang gagang dodos yang terbuat kayu dengan menggunakan kedua tangan setelah itu ujung dodos tersebut di arahkan ke bagian pelepah sawit setelah pelepah jatuh atau tangkai buah sawit tersebut kelihatan kemudian ujung dodos diarahkan ke tangkai buah sawit tersebut sampai buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh pindah ke pohon sawit yang lainnya dengan cara yang sama untuk menjatuhkan buah sawit tersebut, Sdr ERIK dan Sdr ONYOT Alias PAK TIOK secara bergantian memanen buah sawit tersebut, karena hanya menggunakan 1 (satu) buah dodos sedangkan tugas terdakwa mengumpulkan buah yang sudah di panen dengan cara dipindahkan dengan cara mengambil buah sawit yang sudah terjatuh di tanah dengan kedua tangan kemudian diangkat ke bagian bahu setelah itu di bawa ke pinggir jalan untuk ditumpukan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah waktu menaiki buah sawit tersebut di dalam kendaraan dan selesai panen sekira pukul 16.30 wib dan langsung pulang ke rumah masing – masing, setelah itu sekira pukul 22.00 wib Sdr ERIK menghubungi Sdr TULUS untuk menyewa mobil mobil untuk mengangkut buah sawit dikebun milik Sdr ERIK, setelah itu terdakwa dan Sdr ERIK pergi kerumah Sdr TULUS untuk mengambil mobil setelah sampai di rumah Sdr TULUS, terdakwa dan Sdr ERIK bertemu dengan Sdr TULUS dan Sdr TULUS memberikan kunci mobil kepada Sdr DIKI, sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Sdr ERIK berangkat menuju tumpukan buah / sawit yang sudah di panen sedangkan Sdr ONYOT Alias PAK TIOK sudah mendahului dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk memantau situasi, namun sebelum berangkat Sdr ERIK menghubungi Sdr ONYOT Alias PAK TIOK via handphone untuk menanyakan situasi kemudian Sdr ONYOT Alias PAK TIOK mengatakan sudah aman, masuk za, setelah itu terdakwa dan Sdr ERIK berangkat menuju tumpukan buah yang sudah dipanen kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan Sdr ERIK sampai dilokasi tempat penumpukan buah sawit yang sudah di panen tersebut, setelah itu Sdr ERIK menaiki buah sawit tersebut dengan 1 (satu) buah tojok setelah semua buah habis dinaikan di dalam mobil, sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan Sdr ERIK berangkat dari lokasi menuju rumah Sdr ERIK, namun sesampainya di depan pos security PT. IGP mobil yang terdakwa kendarai di tahan oleh anggota security kemudian terdakwa, Sdr ERIK beserta kendaraan yang dikendarai Sdr

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ERIK yang bermuatan buah sawit tersebut di bawa ke Kantor Polres Landak;

### 3. Terdakwa ARIANTO Alias ONYOT Alias PAK TIOK Anak (Alm) TAER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan panen buah kelapa sawit di Blok Zoom 57;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr ERIK dan Sdr DIKI, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, melainkan hanya 1 (satu) kampung;
- Bahwa terakhir kali terdakwa bertemu dengan Sdr ERIK dan Sdr DIKI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 14.00 wib di Polres Landak;
- Bahwa terdakwa ada memiliki lahan yang diserahkan kepada PT. IGP, salah satunya yaitu di Zoom 46 kurang lebih 9 hektar, kemudian di Zoom 67 sekitar kurang lebih 4,7 hektar namun yang belum di Realisasi / GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) sekitar 0,7 hektar;
- Bahwa lahan tersebut sudah ada Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) oleh perusahaan PT. IGP;
- Bahwa ada perjanjian secara lisan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), yaitu "apabila Bapak menyerahkan lahan, maka Bapak akan di pekerjakan sebagai karyawan di PT IGP" dan perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan dari Manajemen Perusahaan yang pada saat itu dijabat oleh Sdr NASIR;
- Bahwa PT. IGP sudah memenuhi perjanjian, namun pada tanggal 10 Juli 2018 terdakwa diberhentikan secara masal oleh perusahaan PT.IGP sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang;
- Bahwa Perjanjian yang kami sepakati sudah dilaksanakan yaitu mulai tanggal 16 Juni 2016, namun diberhentikan secara masal pada tanggal 10 Juli 2018, dengan alasan menurut pihak PT. IGP bahwa perusahaan merasa kelebihan tenaga kerja;
- Bahwa untuk sementara kami berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, namun sembari kami berdiam diri pihak perusahaan tidak menarik kembali untuk dipekerjakan;
- Bahwa lahan yang sudah terdakwa serahkan kepada perusahaan PT. IGP dan sudah di GRTT sudah ditanami pohon sawit;
- Bahwa yang menanam lahan tersebut adalah Karyawan PT. IGP;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lahan yang sudah terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan PT. IGP tersebut sudah berbuah;
- Bahwa terdakwa ada memanen buah sawit yang terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan PT.IGP;
- Terdakwa menerangkan bahwa memanen buah sawit tersebut tepatnya di Blok Zoom 46 west estate rayon 2 PT.IGP Dusun Tapis Nilas Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa seingat terdakwa 2 sampai 3 kali terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit yang sudah terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan PT.IGP;
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit yang sudah terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan PT.IGP yaitu pada tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib di Blok Zoom 57;
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa memanen buah kelapa sawit yang sudah terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan PT. IGP tersebut bersama Sdr ERIK dan Sdr DIKI;
- Bahwa kelapa sawit yang terdakwa panen tersebut belum terdakwa jual, karena pada saat Sdr ERIK dan Sdr DIKI membawa buah tersebut pihak security PT.IGP sudah mengamankan buah yang dibawa oleh Sdr ERIK dan Sdr DIKI tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan panen, tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan PT. IGP;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu ada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa berkunjung kerumah orang tua Sdr ERIK, sesampainya dirumah orang tua Sdr ERIK terdakwa melihat Sdr ERIK dan Sdr DIKI sudah siap untuk berangkat panen dengan membawa botol air minum, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr ERIK dengan berkata "*ahe rencana ari nian rik? (apa rencana hari ini rik?)*", Sdr ERIK menjawab "*mau panen, kalau kitak mau, susul kami, kami nunggu ke pos*". Tidak lama kemudian Sdr ERIK dan Sdr DIKI berangkat panen dengan menggunakan satu unit sepeda motor, kemudian terdakwa menyusul dari belakang menggunakan satu unit sepeda motor dengan membawa dodos dengan gagang kayu bulat, kemudian bertemu dengan Sdr ERIK dan Sdr DIKI di pos security PT.IGP, kemudian sesampainya di pos security terdakwa berkata kepada Sdr ERIK dan Sdr DIKI "*saga' kitak mau panen, panen ka' lokasiku (kalau kalian mau panen, panen ke lokasiku)*" kemudian kami berangkat ke lokasi Zoom 57 yang merupakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahan yang diserahkan oleh Kakek terdakwa yang bernama PAK APEN kepada pihak perusahaan PT.IGP. Sesampainya kami di lokasi Zoom 57, kami bertiga langsung melakukan panen dengan cara Sdr ERIK mencari buah sawit yang sudah bisa dipanen (masak) setelah mendapatkan buah sawit yang dimaksud Sdr ERIK membuang pelepah, setelah kelihatan tangkai buah sawit Sdr ERIK mengarahkan dodos ke tangkai buah sawit tersebut sampai terjatuh, setelah jatuh terdakwa dan Sdr DIKI secara bergantian mengangkat buah tersebut ke pinggir jalan untuk ditumpukkan menjadi satu agar memudahkan untuk menaikkannya kedalam mobil. Setelah selesai panen dan kami rasa sudah cukup kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi ke rumah orang tua Sdr ERIK, kemudian terdakwa baring-bering sampai tertidur. Pada saat terdakwa baring-bering terdakwa melihat Sdr ERIK dan Sdr DIKI menelpon seseorang yang terdakwa tidak ketahui. Setelah terdakwa terbangun Sdr ERIK mengatakan kepada terdakwa "*kami udah nelpon pemilik mobil, katanya dia mau*", tidak lama kemudian kami pun berangkat kerumah Sdr TULUS, sesampainya dirumah Sdr TULUS, Sdr ERIK dan Sdr DIKI berbicara kepada Sdr TULUS agar meminjamkan mobilnya namun terdakwa tidak mengetahui apa yang Sdr ERIK dan Sdr DIKI katakan kepada Sdr TULUS, tidak lama kemudian Sdr DIKI pun menyuruh terdakwa untuk berangkat duluan ke lokasi Zoom 57 dengan berkata "*om kitak berangkat dulu*", kemudian terdakwa menjawab "*na usah jak dolo berangkat, (jangan jak dulu berangkat)*", namun Sdr DIKI tetap memaksa untuk berangkat dengan berkata "*berangkat jak om pakai motor erik nanti kami nyusul*" , setelah itu terdakwa berangkat menggunakan satu unit sepeda motor milik Sdr ERIK. Sesampainya terdakwa di pos security Sdr ERIK dan Sdr DIKI pun datang. Kemudian Sdr ERIK dan Sdr DIKI menyuruh terdakwa untuk menunggu di simpang tiga perusahaan sedangkan Sdr ERIK dan Sdr DIKI langsung menuju ke lokasi Zoom 57 untuk mengambil buah sawit yang sudah kami panen, sekitar 1 jam kemudian Sdr ERIK menelpon terdakwa dengan berkata "*om kami dah mau pulang*" , terdakwa menjawab "*iya*", sekitar dua jam lamanya terdakwa menunggu dan tidak ada kabar dari Sdr ERIK dan Sdr DIKI, terdakwa pun mengecek Sdr ERIK dan Sdr DIKI ke pos security, namun sesampainya terdakwa di pos security terdakwa tidak bertemu dengan Sdr ERIK dan Sdr DIKI, namun terdakwa ada melihat bekas ban mobil ditanah. Kemudian terdakwa menelpon Sdr ERIK bekal-kali namun tidak nyambung. Karena

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada lagi kabar dari Sdr ERIK dan Sdr DIKI, maka sekitar jam 02.30 wib terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana lagi Sdr ERIK dan Sdr DIKI membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa Alat yang kami gunakan untuk panen yaitu satu buah dodos;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah mobil pick up Gran Max warna Hitam.
- 2) 165 (seratus enam puluh lima ) tandan buah kelapa sawit.
- 3) 1 (satu) buah besi Tojok warna Silver.
- 4) 1 (satu) buah kunci mobil dengan tulisan angka 61776 pada kunci dengan gantungan kunci berwarna silver berbentuk kepala naga.
- 5) 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI.
- 6) Satu buah STNK gran max KB 8328 LB atas nama PETRUS

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Hakim/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ERIK AIs PAK NADIN Anak JUNAIDI, Terdakwa DIKI AMBAWANI AIs DIKI Anak (Alm) EMAN dan Terdakwa ARIANTO Alias ONYOT Alias PAK TIOK Anak (Alm) TAER** telah mengambil buah sawit milik PT. IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat di Serimbu Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil buah sawit milik PT. IGP yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wib di wilayah kebun PT. IGP yang terletak di Dsn. Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa buah sawit yang para Terdakwa ambil tersebut sekitar 165 (seratus enam puluh lima) tandan;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. IGP tersebut yaitu mengambil buah dari pohonnya pada siang hari bersama sdra DIKI kemudian pada malam harinya buah tersebut yang sudah diambil yang diletakkan dipinggir jalan kemudian diangkut menggunakan mobil;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dan buah sawit tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up jenis DAIHATSU GRAND MAX warna hitam namun nomor Polisinya terdakwa tidak mengetahui karena tidak terpasang pada mobil;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengangkut buah sawit milik PT. IGP adalah milik sdr TULUS yang beralamat di Dsn. Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan sehingga kendaraan tersebut terdakwa gunakan karena terdakwa menyewa kendaraan tersebut kepada sdr TULUS memang tujuan untuk mengambil buah sawit, namun walaupun terdakwa menyewa tetapi yang mengendarai adalah sdr DIKI karena terdakwa tidak bisa menyetir;
- Bahwa sdr TULUS tidak mengetahui buah yang akan terdakwa ambil dan dibawa menggunakan kendaraan miliknya diambil dari lokasi milik PT. IGP;
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli sawit yang biasa datang ke kampung terdakwa di Dsn. Tapis Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa tugas dan peran terdakwa saat mengambil buah sawit milik PT. IGP yaitu terdakwa tukang mengambil buah dari pohonnya dengan menggunakan alat Dodos kemudian buah yang terdakwa ambil tersebut di angkut ke pinggir jalan oleh sdr DIKI dengan cara dipikul dan setelah terkumpul di pinggir jalan kemudian pada malam harinya sdr DIKI bertugas sebagai sopir kendaraan dan terdakwa menaikkan buah kedalam kendaraan pick up dan dibantu oleh sdr DIKI dan setelah buah sudah dimasukkan kedalam bak mobil kemudian sdr DIKI mengendarai atau menyopir kendaraan dan menuju ke rumah terdakwa namun sebelum sampai kerumah terdakwa untuk dijual kendaraan kami diberhentikan dan diamankan oleh security PT. IGP dan dibawa ke Polres Landak;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. IGP pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos dengan gagang kayu bulat milik Sdr ONYOT Alias PAK TIOK;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan dodos untuk mengambil buah sawit tersebut adalah dengan cara memegang gagang dodos yang terbuat kayu dengan menggunakan kedua tangan setelah itu ujung dodos tersebut di arahkan ke bagian pelepah sawit setelah pelepah jatuh atau tangkai buah sawit tersebut kelihatan kemudian ujung dodos diarahkan ke tangkai buah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sawit tersebut sampai buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh pindah ke pohon sawit yang lainnya dengan cara yang sama untuk menjatuhkan buah sawit tersebut;

- Bahwa yang memindahkan buah sawit tersebut adalah terdakwa dan Sdr DIKI secara bergantian dengan cara dipindahkan dengan cara mengambil buah sawit yang sudah terjatuh di tanah dengan kedua tangan kemudian diangkat ke bagian bahu setelah itu di bawa ke pinggir jalan untuk ditumpukan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah waktu menaikan buah sawit tersebut di dalam kendaraan;
- Bahwa selain terdakwa dan Sdr DIKI yang ikut serta mengambil buah sawit dari pohonnya tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK yang beralamat di Dsn. Tapis Nilas Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa yang merencanakan mengambil buah sawit tersebut adalah Sdr ONYOT Alias PAK TIOK;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membantu penerangan tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menaikan buah sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tojok warna silver;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I ERIK alias PAK NADIN anak JUNAIDI, terdakwa II DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm) EMAN dan terdakwa III ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK anak (alm) TAER;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa / meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan petunjuk, serta dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, diketahui fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN, bersama terdakwa DIKI dan terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK bertemu di rumah terdakwa ERIK alias PAK NADIN untuk merencanakan memanen buah sawit milik PT. IGP atas usul dari terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN, bersama terdakwa DIKI dan terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK berangkat dari kampung menuju kebun sawit milik PT. IGP B4 Zoom 47 dan Zoom 56 Rayon West 1 yang beralamat di Dusun Nilas Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak dengan membawa 1 (satu) buah dodos dengan bergagang kayu, sampai di kebun sawit milik PT. IGP mereka mencari buah sawit yang sudah masak, setelah mendapatkan buah sawit yang sudah masak mereka memanen buah kelapa sawit secara bergantian, karena hanya menggunakan 1 (satu) buah dodos sehingga tugas yang tidak memanen adalah mengumpulkan buah yang sudah di panen dengan cara dipindahkan ke pinggir jalan untuk ditumpukan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah waktu menaikan ke dalam kendaraan dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan. Setelah selesai memanen sekitar pukul 16.30 wib dan para terdakwa langsung pulang ke rumah masing – masing. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN menghubungi saksi PETRUS alias TULUS untuk menyewa 1 (satu) buah mobil pick up Gran Max warna hitam KB-8323-LB dengan alasan untuk mengangkut buah sawit di kebun milik terdakwa ERIK alias PAK NADIN, setelah itu terdakwa ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI pergi kerumah saksi PERTUS alias TULUS untuk mengambil mobil pick up Gran Max warna hitam KB-8323-LB. Sekira pukul 22.30 wib terdakwa ERIK dan terdakwa DIKI berangkat menuju tumpukan buah sawit yang sudah di panen, sedangkan terdakwa ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK sudah mendahului dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk memantau situasi, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI tiba di lokasi tempat penumpukan buah sawit yang sudah di panen lalu mereka menaikan buah sawit tersebut dengan 1 (satu) buah tojok, setelah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua buah habis dinaikan di dalam mobil, sekira pukul 23.30 wib terdakwa ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI berangkat dari lokasi menuju ke rumah terdakwa ERIK alias PAK NADIN, namun sesampainya di depan pos security PT. IGP mobil tersebut diamankan oleh anggota security, selanjutnya terdakwa ERIK alias PAK NADIN dan terdakwa DIKI beserta kendaraan pick up Gran Max warna hitam KB-8323-LB bermuatan buah sawit total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan tersebut dibawa ke Kantor Polres Landak untuk proses lebih lanjut, sedangkan terdakwa ARIANTO alias PAK ONYOT alias PAK TIOK ditangkap di waktu dan tempat berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini keadaan yang memberatkan itu dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, dan tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu kejadian kerjasama. Dengan suatu gerakan berua isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi. Sehingga dalam rangka penerapan pasal ini maka setiap pesekutu/peserta masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan petunjuk, serta dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, diketahui fakta bahwa terdakwa I ERIK alias PAK NADIN anak JUNAI, melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa II DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm) EMAN dan terdakwa III ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK anak (alm) TAER secara bersekutu sehingga pencurian tersebut berhasil;

Dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka patutlah apabila para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah mobil pick up Gran Max warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan tulisan angka 61776 pada kunci dengan gantungan kunci berwarna silver berbentuk kepala naga.
- Satu buah STNK gran max KB 8328 LB atas nama PETRUS

adalah barang bukti milik saksi PETRUS Alias TULUS Anak SALADI yang dipinjam oleh Terdakwa ERIK, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi PETRUS Alias TULUS Anak SALADI, sedangkan barang bukti berupa :

- 165 (seratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit.

adalah barang bukti milik PT. IGP yang diambil oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada PT. IGP melalui sdr. LIMPIAN BATUAH Alias LINCAU Anak (Alm) ANEM ANGGEH SUR, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi Tojok warna Silver.
- 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI.

adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. IGP mengalami kerugian materiil.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. ERIK alias PAK NADIN anak JUNAIDI, Terdakwa II. DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm) EMAN, Terdakwa III. ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK anak (alm) TAER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. ERIK alias PAK NADIN anak JUNAIDI, Terdakwa II. DIKI AMBAWANI alias DIKI anak (alm) EMAN, Terdakwa III. ARIANTO alias ONYOT alias PAK TIOK anak (alm) TAER** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mobil pick up Gran Max warna Hitam.
  - 1 (satu) buah kunci mobil dengan tulisan angka 61776 pada kunci dengan gantungan kunci berwarna silver berbentuk kepala naga.
  - Satu buah STNK gran max KB 8328 LB atas nama PETRUS

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PETRUS Alias TULUS Anak SALADI.**

  - 165 (seratus enam puluh lima ) tandan buah kelapa sawit.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LIMPIAN BATUAH Alias LINCAU Anak (Alm) ANEM ANGGEH SURI.**

  - 1 (satu) buah besi Tojok warna Silver.
  - 1 (satu) buah senter kepala warna silver dengan merk KISEKI.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 7 April 2020**, oleh **Firdaus Sodiqin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 38/Pid.B/2020/PN Nba tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **Edy Swadesi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Samba Sadikin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang serta dihadapan Para Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Edy Swadesi, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)